



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Lukman Hakim  |
| 2. Tempat lahir       | : Banyuwangi  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun /8 Juni 1992   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Krajan RT.015/RW.004 Desa Pandak,<br>Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa Lukman Hakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019

Terdakwa Lukman Hakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019

Terdakwa Lukman Hakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 18 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lukman Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “ pemberi fidusia yang mengalihkan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dahulu dari penerima

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pasal 36 UURI No 42 Th 1999 tentang Jaminan Fidusia;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukman Hakim dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan rutin;

3. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1(satu) buah BPKB Kendaraan 1 (satu) unit Mitsubishi / Light Truck type Colt 3FE 74 125 PS HD dengan Nopol : B-9452-SDA tahun 2013 warna Kuning Noka: MHMF74P5DK099780, Nosin: 4D34TJ55495, No. BPKB: K-02676307. mas nama BPKB : SITI AMINAH.

- Akta jaminan fidusia nomor 34 tertanggal 03 November 2017 yang dikeluarkan Notaris Ahmad haleh, SH;

- Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W15.01011156.AH.05.01 Tahun 2017 tertanggal 09 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kemenkumham RI Kakanwil Jawa Timur cap tertanda MUHAMMAD YUNUS AFFAN, SH., MH.

- Perjanjian Pembiayaan Investasi (jaminan kendaraan) antara PT. Multindo Auto Finance dengan LUKMAN HAKIM tertanggal 31 Oktober 2017.

- Perjanjian pembebanan jaminan fldusia antara PT. Multindo Auto Finance dengan LUKMAN HAKIM tertanggal 31 Oktober2017.

- Surat pernyataan nasabah an. LUKMAN HAKIM tertanggal 31 Oktober 2017.

- Surat kuasa untuk membayar tertanggal 31 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh LUKMAN HAKIM.

- Berita cara serah terima (BAST) antara Bima Setia Motor dengan LUKMAN HAKIM.

- Surat pernyataan bersama antara Bima Setia Motor dengan LUKMAN HAKIM tertanggal 31 Oktober 2017.

- Kuitansi pembayaran DP tertanggal 31 Oktober 2017 dari LUKMAN HAKIM kepada Bima Setia Motor.

- Jadwal angsuran pemberi Fidusia atasnama LUKMAN HAKIM.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Peringatan ke 1 dari PT. Multindo Auto Finance yang ditujukan kepada LUKMAN HAKIM tertanggal 05 Agustus 2018.
  - Tanda terima Surat teguran dari PT. Multindo Auto Finance yang diterima oleh LUKMAN HAKIM tertanggal 19 Juli 2018.
  - Foto Copy Surat pernyataan oper kredit tertanggal 10 Juni 2018 antara LUKMAN HAKIM dengan MUH. MUKROMIN.
  - Surat pernyataan tertanggal 10 Juni 2018 antara Lukman Hakim dengan Muh. Mukromin yang berisi tentang memindah tangankan / oper kredit 1 (satu) unit Mitsubishi dengan Nopol: B-9452-SDA tahun 2013 warna kuning, Noka: MHMFE74P5DK099780, Nosin: 4D34TJ5549, cap tanta tangan bermaterai.
  - Kuitansi pembayaran oper kredit 1 (satu) unit Mitsubishi dengan Nopol: B~ 9452-SDA senilai Rp. 65.000.000.(enam puluh lima juta rupiah) pembayaran dari Muh. Mukromin yang diterima oleh Lukman Hakim;
- Dikembalikan kepada PT. Multindo Auto Finance Jember melalui saksi Hafiizh Ash Shidiqi, A.Md

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah menyesal dan mohon keringanan hukuman, halmana atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Tuntutannya dan terdakwa bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa LUKMAN HAKIM pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira jam. 12.59 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Ruko Graha Wijaya Jl. Dharmawangsa Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa LUKMAN HAKIM pada tanggal 31 Oktober 2017 membeli 1 (satu) unit Mitsubishi / Light Truck type Colt FE 74 125 PS HD dengan Nopol : B-9452-SDA tahun 2013 warna Kuning Noka: MHMFE74P5DK099780, Nosin: 4D34TJ55495, No. BPKB: K-02676307, atas nama BPKB : SITI AMINAH kepada orang yang bernama DERMAWAN atau biasa di panggil WAWAN (makelar jual beli truck) seharga Rp. 245.000.000,- (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan terdakwa telah membayar DP / uang muka sebesar Rp. 83.597.000 ,- ( Delapan puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah ) kepada DERMAWAN dan sisa kekurangan pembayaran dari harga truck tersebut dibiayai oleh PT. Multindo Auto Finance sebesar Rp. 161.043.000,- (Seratus enam puluh satu ribu empat puluh tiga ribu rupiah) dengan perjanjian Fidusia.
- Bahwa selanjutnya terdakwa LUKMAN HAKIM setiap bulannya membayar angsuran ke PT. Multindo Auto Finance sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,- ( Enam juta rupiah ) dan baru berjalan 7 ( tujuh ) kali angsuran dan terdakwa LUKMAN HAKIM sudah tidak membayar angsuran lagi terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2018 dan ternyata terdakwa pada tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul. 12.59 Wib telah memindahtangankan / mengoperekredit Mitsubishi / Light Truck type Colt FE 74 125 PS HD dengan Nopol : B-9452-SDA tahun 2013 warna Kuning Noka: MHMFE74P5DK099780, Nosin: 4D34TJ55495, No. BPKB: K-02676307, atas nama BPKB : SITI AMINAH tersebut kepada orang lain yang bernama MUH. MUKROMIN, 42 tahun, Swasta, alamat di Ds. Semawur Rt. 003 Rw. 001 Kec. Klabang Kab. Blora Jawa Tengah seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin tertulis dari PT. Multindo dalam memindahtangankan truck tersebut dan pada saat ini 1 (satu) unit Mitsubishi / Light Truck type Colt FE 74 125 PS HD dengan Nopol : B-9452-SDA tahun 2013 warna Kuning Noka: MHMFE74P5DK099780, Nosin: 4D34TJ55495, No. BPKB: K-02676307, atas nama BPKB : SITI AMINAH tidak diketahui lagi keberadaan kendaraan Truck tersebut sehingga PT. Multindo Auto Finance melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Sukorambi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Multindo Auto Finance mengalami kerugian sebesar Rp.146.736.975,- (Seratus

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah ).

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa LUKMAN HAKIM pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira jam. 12.59 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Ruko Graha Wijaya Jl. Dharmawangsa Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Penerima Fidusia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa LUKMAN HAKIM pada tanggal 31 Oktober 2017 membeli 1 (satu) unit Mitsubishi / Light Truck type Colt FE 74 125 PS HD dengan Nopol : B-9452-SDA tahun 2013 warna Kuning Noka: MHMFE74P5DK099780, Nosin: 4D34TJ55495, No. BPKB: K-02676307, atas nama BPKB : SITI AMINAH kepada orang yang bernama DERMAWAN atau biasa di panggil WAWAN (makelar jual beli truck) seharga Rp. 245.000.000,- (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan terdakwa telah membayar DP / uang muka sebesar Rp. 83.597.000 ,- ( Delapan puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah ) kepada DERMAWAN dan sisa kekurangan pembayaran dari harga truck tersebut dibiayai oleh PT. Multindo Auto Finance sebesar Rp. 161.043.000,- (Seratus enam puluh satu ribu empat puluh tiga ribu rupiah) dengan perjanjian Fidusia.

- Bahwa selanjutnya terdakwa LUKMAN HAKIM setiap bulannya membayar angsuran ke PT. Multindo Auto Finance sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,- ( Enam juta rupiah ) dan baru berjalan 7 ( tujuh ) kali angsuran dan terdakwa LUKMAN HAKIM sudah tidak membayar angsuran lagi terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2018 dan ternyata terdakwa pada tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul. 12.59 Wib telah memindahtangankan / mengoperkredit Mitsubishi / Light Truck type Colt FE 74 125 PS HD dengan Nopol : B-9452-SDA tahun 2013 warna Kuning Noka: MHMFE74P5DK099780, Nosin: 4D34TJ55495, No. BPKB: K-02676307, atas nama BPKB : SITI AMINAH tersebut kepada orang lain

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama MUH. MUKROMIN, 42 tahun, Swasta, alamat di Ds. Semawur Rt. 003 Rw. 001 Kec. Klabang Kab. Blora Jawa Tengah seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin tertulis dari PT. Multindo dalam memindahtangankan truck tersebut dan pada saat ini 1 (satu) unit Mitsubishi / Light Truck type Colt FE 74 125 PS HD dengan Nopol : B-9452-SDA tahun 2013 warna Kuning Noka: MHMFE74P5DK099780, Nosin: 4D34TJ55495, No. BPKB: K-02676307, atas nama BPKB : SITI AMINAH tidak diketahui lagi keberadaan kendaraan Truck tersebut sehingga PT. Multindo Auto Finance melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Sukorambi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Multindo Auto Finance mengalami kerugian sebesar Rp.146.736.975,- (Seratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah ).

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hafizh Al Shidiqi, A.Md dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi, keterangan saksi benar, tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;

- Bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana memindahtangankan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt FE 74-125 PS HD, Nopol B-9452-SDA, atas nama BPKB Siti Aminah.;

- Bahwa saksi sebagai koordinator cabang PT. Multindo Auto Finance cabang jember

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 dimana terdakwa tanpa sebagai penerima fidusia berupa mobil truck pick up mitsubishi dari PT. Multindo Auto Finance tanpa seijin telah PT. Multindo Auto Finance telah mengalihkan mobil mitsubishi tersebut;

- Bahwa pemiliknya adalah terdakwa karena terdakwa telah membeli unit tersebut masih dalam leasing dibeli secara kredit dan sebagai penerima Fidusia PT. Multindo Auto Finance berkantor di Jalan Dharmawangsa Kav.5 Ruko Graha Wijaya Jember.;

- Bahwa ada kontraknya tertanggal 31 Oktober 2017;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban terdakwa tiap bulan sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lebih.;
- Bahwa keseluruhannya harga Rp. 169.000.000.(seratus enam puluh sembilan juta mpiah) lebih dan harus dibayar dalam jangka 3(tiga) tahun;
- Bahwa terdakwa menerangkan obyek Fidusia yang dipindah tangankan pada orang lain tersebut dengan hanga Rp. 60.000.000,(enam puluh juta rupiah).;
- Bahwa obyek belum kembali pada saksi (PT. Multindo Auto Finance).;
- Bahwa Terdakwa baru membayar dari kontrak baru 11 (sebelas) kali, sedang menunggaknya 5 (lima) bulan dari kontrak 30 (tiga puluh) bulan;
- Bahwa dari awal terdakwa tidak ada masalah.;
- Bahwa Terdakwa pinjam unit Fidusia ( truck tahun 2013) tersebut untuk jasa angkutan.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Septino Akbar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi, keterangan saksi benar, tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana memindahtangankan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt FE 74-125 PS HD, Nopol B-9452-SDA, atas nama BPKB Siti Aminah.;
- Bahwa saksi sebagai koondinator cabang PT. Multindo Auto Finance cabang jember
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 dimana tendakwa tanpa sebagai penerima tidusia berupa mobil truck pick up mitsubishi dari PT. Multindo Auto Finance tanpa seijin telah PT. Multindo Auto Finance telah mengalihkan mobil mitsubishi tersebut;
- Bahwa pemiliknya adalah terdakwa karena terdakwa telah membeli unit tersebut masih dalam leasing dibeli secare kredit dan sebagai penerima Fidusia PT. Multindo Auto Finance berkantor di Jalan Dharmawangsa Kav.5 Ruko Graha Wijaya Jember.;
- Bahwa ada kontraknya tertanggal 31 Oktober 2017;
- Bahwa kewajiban terdakwa tiap bulan sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lebih.;
- Bahwa keseluruhannya harga Rp. 169.000.000.(seratus enam puluh sembilan juta mpiah) lebih dan harus dibayar dalam jangka 3(tiga) tahun;
- Bahwa terdakwa menerangkan obyek Fidusia yang dipindah tangankan pada orang lain tersebut dengan harga Rp. 60.000.000,(enam puluh juta rupiah).;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diberitahu terdakwa yang akan menjual mobil truk tersebut kepada saudaranya tapi saksi mengatakan jangan dijual karena tidak diperbolehkan oleh PT. Multindo Auto Finance;
- Bahwa obyek belum kembali pada saksi (PT. Multindo Auto Finance).;
- Bahwa Terdakwa baru membayar dari kontrak baru 11 (sebelas) kali, sedang menunggaknya 5 (lima) bulan dari kontrak 30 (tiga puluh) bulan;
- Bahwa dari awal terdakwa tidak ada masalah.;
- Bahwa Terdakwa pinjam unit Fidusia ( truck tahun 2013) tersebut untuk jasa angkutan.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Supriyono Ali Saputro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi., keterangan yang saksi berikan sudah benar dan benar saksi telah menandatangani dalam berita acara pemeriksaan penyidik polisi.;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa pada waktu menyerahkan kendaraan truck dengan Pak Muh. Mutromin, tahun 2018 di Desa Pondoh Kabupaten Bondowoso.;
- Bahwa yang saksi tahu truck di beli Pak Muh. Mutromin Rp. 65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang saksi dengar hanya masalah peralihan pembayaran saja dan itu pada siapa saksi tidak tahu.;
- Bahwa pemilik janinan fidusia tersebut PT Multindo Auto Finance yang pada awalnya unit tersebut adalah masih dalam leasing yang dibeli secara kredit oleh terdakwa dan oleh terdakwa truck tersebut dipindah tangankan tanpa seijin dari PT Multindo Auto Finance

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Hedy Irma Agustin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan oper kredit dengan Pak Muh. Mutromin terhadap kendaraan tumk yang BPKBnya dijaminkan pada PT. Multindo Auto Finance;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak melapor atau minta ijin pada PT. Multindo Auto Finance.;
- Bahwa perjanjiannya Muh Mutromin akan melanjutkan kreditnya terdakwa pada PT. MultindoAuto Finance .;
- Bahwa setahu saksi awalnya tendakwa mau oper kredit pada Muh Mutromin dan terdakwa sudah menghubungi Septino Akbar (saksi ke2) dan katanya saksi ke-2 tidak boieh dengan pimpinan.;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena terdakwa sudah bingung karena keluarga terdakwa minta untuk cepat mengembalikan hutang-hutangnya yang diluar,  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Polisi, keterangan terdakwa benar, tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana memindahtangankan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt FE 74-125 PS HD, Nopol B-9452-SDA, atas nama BPKB Siti Aminah.;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 dimana terdakwa tanpa sebagai penerima tidusia berupa mobil truck pick up mitsubishi dari PT. Multindo Auto Finance tanpa seijin telah PT. Multindo Auto Finance telah mengalihkan mobil mitsubishi tersebut;
- Bahwa pemiliknya adalah terdakwa karena terdakwa telah membeli unit tersebut masih dalam leasing dibeli secara kredit dan sebagai penerima Fidusia PT. Multindo Auto Finance berkantor di Jalan Dharmawangsa Kav.5 Ruko Graha Wijaya Jember.;
- Bahwa ada kontraknya tertanggal 31 Oktober 2017;
- Bahwa kewajiban terdakwa tiap bulan sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lebih.;
- Bahwa keseluruhannya harga Rp. 169.000.000.(seratus enam puluh sembilan juta mpiah) lebih dan harus dibayar dalam jangka 3(tiga) tahun;
- Bahwa terdakwa menerangkan obyek Fidusia yang dipindah tangankan pada Mutromin tersebut dengan harga Rp. 60.000.000,(enam puluh juta rupiah).;
- Bahwa terdakwa pernah memberi tahu saksi Septino akan menjual mobil truk tersebut kepada saudaranya tapi saksi Septino mengatakan jangan dijual karena tidak diperbolehkan oleh PT. Multindo Auto Finance, namun terdakwa tetap menjual obyek jaminan fidusia tersebut;
- Bahwa obyek belum kembali pada saksi (PT. Multindo Auto Finance).;
- Bahwa Terdakwa baru membayar dari kontrak baru 11 (sebelas) kali, sedang menunggaknya 5 (lima) bulan dari kontrak 30 (tiga puluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa pinjam unit Fidusia ( truck tahun 2013) tersebut untuk jasa angkutan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) buah BPKB Kendaraan 1 (satu) unit Mitsubishi / Light Truck type Colt 3FE 74 125 PS HD dengan Nopol : B-9452-SDA tahun 2013 warna Kuning Noka: MHMFE74P5DK099780, Nosin: 4D34TJ55495, No. BPKB: K-02676307. mas nama BPKB : SITI AMINAH.
2. Akta jaminan fidusia nomor 34 tertanggal 03 November 2017 yang dikeluarkan Notaris Ahmad haleh, SH,.
3. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W15.01011156.AH.05.01 Tahun 2017 tertanggal 09 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kemenkumham RI Kakanwil Jawa Timur cap tertanda MUHAMMAD YUNUS AFFAN, SH., MH.
4. Perjanjian Pembiayaan Investasi (jaminan kendaraan) antara PT. Multindo Auto Finance dengan LUKMAN HAKIM tertanggal 31 Oktober 2017.
5. Perjanjian pembebanan jaminan fidusia antara PT. Multindo Auto Finance dengan LUKMAN HAKIM tertanggal 31 Oktober 2017.
6. Surat pernyataan nasabah an. LUKMAN HAKIM tertanggal 31 Oktober 2017.
7. Surat kuasa untuk membayar tertanggal 31 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh LUKMAN HAKIM.
8. Berita cara serah terima (BAST) antara Bima Setia Motor dengan LUKMAN HAKIM.
9. Surat pernyataan bersama antara Bima Setia Motor dengan LUKMAN HAKIM tertanggal 31 Oktober 2017.
10. Kuitansi pembayaran DP tertanggal 31 Oktober 2017 dari LUKMAN HAKIM kepada Bima Setia Motor.
11. Jadwal angsuran pemberi Fidusia atasnama LUKMAN HAKIM.
12. Surat Peringatan ke 1 dari PT. Multindo Auto Finance yang ditujukan kepada LUKMAN HAKIM tertanggal 05 Agustus 2018.
13. Tanda terima Surat teguran dari PT. Multindo Auto Finance yang diterima oleh LUKMAN HAKIM tertanggal 19 Juli 2018.
14. Foto Copy Surat pernyataan oper kredit tertanggal 10 Juni 2018 antara LUKMAN HAKIM dengan MUH. MUKROMIN.
15. Surat pernyataan tertanggal 10 Juni 2018 antara Lukman Hakim dengan Muh. Mukromin yang berisi tentang memindah tangankan / oper kredit 1 (satu) unit Mitsubishi dengan Nopol: B-9452-SDA tahun 2013 warna kuning, Noka:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF74P5DK099780, Nosin: 4D34TJ5549, cap tanda tangan bermaterai.

16. Kuitansi pembayaran oper kredit 1 (satu) unit Mitsubishi dengan N0po|: B~ 9452-SDA senilai Rp. 65.000.000.(enam puluh lima juta rupiah) pembayaran dari Muh. Mukromin yang diterima oleh Lukman Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 dimana terdakwa tanpa sebagai penerima fidusia berupa mobil truck pick up mitsubishi dari PT. Multindo Auto Finance tanpa seijin telah PT. Multindo Auto Finance telah mengalihkan mobil mitsubishi tersebut;
- Bahwa pemiliknya adalah terdakwa karena terdakwa telah membeli unit tersebut masih dalam leasing dibeli secara kredit dan sebagai penerima fidusia PT. Multindo Auto Finance berkantor di Jalan Dharmawangsa Kav.5 Ruko Graha Wijaya Jember.;
- Bahwa ada kontraknya tertanggal 31 Oktober 2017;
- Bahwa kewajiban terdakwa tiap bulan sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lebih.;
- Bahwa keseluruhannya harga Rp. 169.000.000.(seratus enam puluh sembilan juta rupiah) lebih dan harus dibayar dalam jangka 3(tiga) tahun;
- Bahwa terdakwa menerangkan obyek fidusia yang dipindah tangankan pada orang lain tersebut dengan harga Rp. 60.000.000,(enam puluh juta rupiah).;
- Bahwa terdakwa pernah memberi tahu saksi Septino akan menjual mobil truk tersebut kepada saudaranya tapi saksi Septino mengatakan jangan dijual karena tidak diperbolehkan oleh PT. Multindo Auto Finance;
- Bahwa obyek belum kembali pada saksi (PT. Multindo Auto Finance).;
- Bahwa Terdakwa baru membayar dari kontrak baru 11 (sebelas) kali, sedang menunggaknya 5 (lima) bulan dari kontrak 30 (tiga puluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa pinjam unit fidusia ( truck tahun 2013) tersebut untuk jasa angkutan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka sesuai dengan fakta hukum diatas Majelis Hakim memilih dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Penerima Fidusia; Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yaitu;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 dimana terdakwa tanpa sebagai penerima fidusia berupa mobil truck pick up mitsubishi dari PT. Multindo Auto Finance tanpa seijin telah PT. Multindo Auto Finance telah mengalihkan mobil mitsubishi tersebut;
- Bahwa pemiliknya adalah terdakwa karena terdakwa telah membeli unit tersebut masih dalam leasing dibeli secara kredit dan sebagai penerima Fidusia PT. Multindo Auto Finance berkantor di Jalan Dharmawangsa Kav.5 Ruko Graha Wijaya Jember.;
- Bahwa ada kontraknya tertanggal 31 Oktober 2017;
- Bahwa kewajiban terdakwa tiap bulan sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lebih.;
- Bahwa keseluruhannya harga Rp. 169.000.000.(seratus enam puluh sembilan juta rupiah) lebih dan harus dibayar dalam jangka 3(tiga) tahun;
- Bahwa terdakwa menerangkan obyek Fidusia yang dipindah tangankan pada orang lain tersebut dengan harga Rp. 60.000.000,(enam puluh juta rupiah).;
- Bahwa terdakwa pernah memberi tahu saksi Septino akan menjual mobil truk tersebut kepada saudaranya tapi saksi Septino mengatakan jangan dijual karena tidak diperbolehkan oleh PT. Multindo Auto Finance;
- Bahwa obyek belum kembali pada saksi (PT. Multindo Auto Finance).;
- Bahwa Terdakwa baru membayar dari kontrak baru 11 (sebelas) kali, sedang menunggaknya 5 (lima) bulan dari kontrak 30 (tiga puluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa pinjam unit Fidusia ( truck tahun 2013) tersebut untuk jasa angkutan.;

Maka Majelis Hakim berpendapat, terdakwa adalah Pemberi Fidusia sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Investasi (jaminan kendaraan) antara PT. Multindo I Auto Finance dengan LUKMAN HAKIM tertanggal 31 Oktober 2017 dan Perjanjian pembebanan jaminan fidusia antara PT. Multindo Auto Finance dengan LUKMAN HAKIM tertanggal 31 Oktober 2017, dimana dalam perkara ini PT Multindo Auto Finance sebagai Penerima Fidusia, dengan jaminan Kendaraan 1 (satu) unit Mitsubishi / Light Truck type Colt 3FE 74 125 PS HD dengan Nopol : B-9452-SDA tahun 2013 warna Kuning Noka: MHMFE74P5DK099780, Nosin: 4D34TJ55495, No. BPKB: K-02676307. mas

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama BPKB : SITI AMINAH, dimana Pemberi Fidusia dengan kewajiban terdakwa sebagai pemberi Fidusia tiap bulan membayar kepada PT. Multindo Auto Finance sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lebih dari keseluruhannya seharga Rp. 169.000.000. (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) lebih dan harus dibayar dalam jangka 3 (tiga) tahun;

Menimbang bahwa sebelum Pemberi Fidusia menyelesaikan hutangnya tersebut, dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Penerima Fidusia, yang dalam perkara ini terdakwa sebagai pemberi fidusia menjual obyek jaminan fidusia tersebut kepada Mutromin dengan harga Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), meskipun pihak PT. Multindo Auto Finance, melalui saksi Septino telah memberi tahu terdakwa untuk tidak menjual obyek jaminan fidusia tersebut, dan setelah dijual, terdakwa yang masih terikat perjanjian jaminan fidusia tersebut tidak membayar angsuran kepada PT. Multindo Auto Finance;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur Pemberi Fidusia yang mengalihkan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Penerima Fidusia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1(satu) buah BPKB Kendaraan 1 (satu) unit Mitsubishi / Light Truck type Colt 3FE 74 125 PS HD dengan Nopol : B-9452-SDA tahun 2013 warna Kuning Noka: MHMFE74P5DK099780, Nosin: 4D34TJ55495, No. BPKB: K-02676307. mas nama BPKB : SITI AMINAH.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta jaminan fidusia nomor 34 tertanggal 03 November 2017 yang dikeluarkan Notaris Ahmad haleh, SH,.
3. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W15.01011156.AH.05.01 Tahun 2017 tertanggal 09 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kemenkumham RI Kakanwil Jawa Timur cap tertanda MUHAMMAD YUNUS AFFAN, SH., MH.
4. Perjanjian Pembiayaan Investasi (jaminan kendaraan) antara PT. Multindo Auto Finance dengan LUKMAN HAKIM tertanggal 31 Oktober 2017.
5. Perjanjian pembebanan jaminan fldusia antara PT. Multindo Auto Finance dengan LUKMAN HAKIM tertanggal 31 Oktober 2017.
6. Surat pernyataan nasabah an. LUKMAN HAKIM tertanggal 31 Oktober 2017.
7. Surat kuasa untuk membayar tertanggal 31 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh LUKMAN HAKIM.
8. Berita cara serah terima (BAST) antara Bima Setia Motor dengan LUKMAN HAKIM.
9. Surat pernyataan bersama antara Bima Setia Motor dengan LUKMAN HAKIM tertanggal 31 Oktober 2017.
10. Kuitansi pembayaran DP tertanggal 31 Oktober 2017 dari LUKMAN HAKIM kepada Bima Setia Motor.
11. Jadwal angsuran pemberi Fidusia atasnama LUKMAN HAKIM.
12. Surat Peringatan ke 1 dari PT. Multindo Auto Finance yang ditujukan kepada LUKMAN HAKIM tertanggal 05 Agustus 2018.
13. Tanda terima Surat teguran dari PT. Multindo Auto Finance yang diterima oleh LUKMAN HAKIM tertanggal 19 Juli 2018.
14. Foto Copy Surat pernyataan oper kredit tertanggal 10 Juni 2018 antara LUKMAN HAKIM dengan MUH. MUKROMIN.
15. Surat pernyataan tertanggal 10 Juni 2018 antara Lukman Hakim dengan Muh. Mukromin yang berisi tentang memindah tangankan / oper kredit 1 (satu) unit Mitsubishi dengan Nopol: B-9452-SDA tahun 2013 warna kuning, Noka: MHMFE74P5DK099780, Nosin: 4D34TJ5549, cap tanta tangan bermaterai.
16. Kuitansi pembayaran oper kredit 1 (satu) unit Mitsubishi dengan N0pol: B~ 9452-SDA senilai Rp. 65.000.000.(enam puluh lima juta rupiah) pembayaran dari Muh. Mukromin yang diterima oleh Lukman Hakim;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah disita dan dipergunakan untuk pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Multindo Auto Finance melalui saksi Hafiizh Al Shidiqi, A.Md

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

5. Perbuatan terdakwa merugikan PT. Multindo Auto Finance

Keadaan yang meringankan:

6. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Lukman Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemberi fidusia yang mengalihkan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Penerima Fidusia ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Lukman Hakim dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  1. 1(satu) buah BPKB Kendaraan 1 (satu) unit Mitsubishi / Light Truck type Colt 3FE 74 125 PS HD dengan Nopol : B-9452-SDA tahun 2013 warna Kuning Noka: MHMFE74P5DK099780, Nosin: 4D34TJ55495, No. BPKB: K-02676307. mas nama BPKB : SITI AMINAH.
  2. Akta jaminan fidusia nomor 34 tertanggal 03 November 2017 yang dikeluarkan Notaris Ahmad haleh, SH;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W15.01011156.AH.05.01 Tahun 2017 tertanggal 09 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kemenkumham RI Kakanwil Jawa Timur cap tertanda MUHAMMAD YUNUS AFFAN, SH., MH.
4. Perjanjian Pembiayaan Investasi (jaminan kendaraan) antara PT. Multindo Auto Finance dengan LUKMAN HAKIM tertanggal 31 Oktober 2017.
5. Perjanjian pembebanan jaminan fidusia antara PT. Multindo Auto Finance dengan LUKMAN HAKIM tertanggal 31 Oktober 2017.
6. Surat pernyataan nasabah an. LUKMAN HAKIM tertanggal 31 Oktober 2017.
7. Surat kuasa untuk membayar tertanggal 31 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh LUKMAN HAKIM.
8. Berita cara serah terima (BAST) antara Bima Setia Motor dengan LUKMAN HAKIM.
9. Surat pernyataan bersama antara Bima Setia Motor dengan LUKMAN HAKIM tertanggal 31 Oktober 2017.
10. Kuitansi pembayaran DP tertanggal 31 Oktober 2017 dari LUKMAN HAKIM kepada Bima Setia Motor.
11. Jadwal angsuran pemberi Fidusia atasnama LUKMAN HAKIM.
12. Surat Peringatan ke 1 dari PT. Multindo Auto Finance yang ditujukan kepada LUKMAN HAKIM tertanggal 05 Agustus 2018.
13. Tanda terima Surat teguran dari PT. Multindo Auto Finance yang diterima oleh LUKMAN HAKIM tertanggal 19 Juli 2018.
14. Foto Copy Surat pernyataan oper kredit tertanggal 10 Juni 2018 antara LUKMAN HAKIM dengan MUH. MUKROMIN.
15. Surat pernyataan tertanggal 10 Juni 2018 antara Lukman Hakim dengan Muh. Mukromin yang berisi tentang memindah tangankan / oper kredit 1 (satu) unit Mitsubishi dengan Nopol: B-9452-SDA tahun 2013 warna kuning, Noka: MHMF74P5DK099780, Nosin: 4D34TJ5549, cap tanda tangan bermaterai.
16. Kuitansi pembayaran oper kredit 1 (satu) unit Mitsubishi dengan Nopol: B- 9452-SDA senilai Rp. 65.000.000.(enam puluh lima juta rupiah) pembayaran dari Muh. Mukromin yang diterima oleh Lukman Hakim;  
Dikembalikan kepada PT. Multindo Auto Finance melalui saksi Hafiizh Al Shidiqi, A.Md

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 oleh kami, Bambang Pramudwiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum, Wisnu Widodo, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ahmad Yusak Suyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Bambang Pramudwiyanto, S.H., M.H.

Wisnu Widodo, S.H..

Panitera Pengganti,

Sukanto, SH